

Crypto dan Bitcoin Dalam Pandangan Hukum Islam



by Asep Supyadillah

OUTLINE

Things to discuss:

1. Apa itu Crypto, Bitcoin dan Blockchain?
2. Latarbelakang dan sejarah perkembangan Crypto, Bitcoin dan Blockchain?
3. Apakah crypto/Bitcoin/Blockchain itu komoditi, mata uang atau aset keuangan?
4. Bagaimana pandangan para ahli terkait kedudukan Crypto, Bitcoin dan Blockchain?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam kedudukan Crypto, Bitcoin dan Blockchain?
6. Kesimpulan



No	Pengerlian Crypto	Sumber
1	Cryptocurrency is a digital currency operating on a technology innovation platform that mimics a globally unified financial system without a designate central bank . It uses encryption techniques to regulate and generate units of currency, which arguably meet all known characteristics of money. More so, similar to the current fiat-backed electronic money, the cryptocurrency lacks both physical form and intrinsic value as it is not redeemable in any form of asset, especially gold.	Mustapha Abubakar, M. Kabir Hassan & M.Auwalu Haruna, <i>Cryptocurrency Tide And Islamic Finance Development: Any Issue?</i>
2	A cryptocurrency is a virtual coin so it does not have a physical form. The only proof of ownership of cryptocurrency is a recorded transaction on the blockchain . The blockchain is a public record (or electronic ledger). People who own cryptocurrency, for example, want to buy goods from sellers willing to accept cryptocurrency as payment. Rather than having a bank facilitate the transfer of the currency, that transfer takes place through the public ledger system.	Dodik Siswantoro, Rangga Handika, & Aria Farah Mita, <i>The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view,</i>
3	Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin . Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran	A. Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, <i>Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam</i>
4	Cryptocurrency adalah Mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain . Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. Cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain setiap data yang ada akan saling terhubung dimana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna system cryptocurrency tersebut.	Ida Bagus Prayoga Bhiantara, <i>Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital</i>
5	Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset , menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.	Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bappebti No. 5/2019,



Apa itu crypto?

- Pada awalnya dinilai sebagai mata uang. Tidak dalam bentuk bahan tertentu (misal kertas, emas). Mata uangnya dalam bentuk digital/virtual. Sehingga dinamakan Uang digital atau uang virtual.
- Dalam perkembangannya, Kripto ada yang mengelompokkan sebagai barang/aset. Barangnya tidak berbentuk fisik. Tetapi barangnya dalam bentuk digital/virtual. Sehingga disebut digital aset, aset digital, atau aset kripto.
- Aset digital ini dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi dengan tujuan untuk lebih mengamankan proses transfer (transaksi keuangan) dari satu pihak kepada pihak lainnya, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.




Karakteristik Crypto



Tidak memiliki bentuk fisik dan nilai intrinsik



Berada di dunia maya melalui jaringan internet



Menggunakan teknologi blockchain



Tidak memerlukan pihak ketiga



Tidak ada izin dari bank sentral

Jenis-Jenis Crypto



1. Bitcoin (Paling Terkenal)
2. Litecoin
3. Ethereum
4. Monero
5. Ripple
6. Ether
7. Qtum
8. Dash
9. Zcash

Jenis–Jenis Aset Crypto



Utility Token

Token Utilitas memiliki nilai di dalam platform tempat beroperasi, seperti teknologi, orang-orang, dan mitra lainnya.



Asset-Backed Token

Aset Virtual yang nilainya dipatok pada mata uang, barang, komoditas, atau aset stabil lainnya untuk meminimalkan volatilitas harga.



Security Token

Aset Digital dalam bentuk kripto yang digunakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sudah berjalan sebelumnya




Jenis–Jenis Aset Crypto



Decentralized Finance

Untuk menciptakan kembali layanan keuangan dengan cara yang terdesentralisasi , tanpa membutuhkan pihak ketiga



Non-fungible Token

Token unik yang mempresentasikan dari sebuah hak digital yang berarti bukti keaslian dan kepemilikan dari aset di dunia digital dan tercatat di Blockchain.



Contoh Aset Crypto Berdasarkan Kategori

Utility Token

Bitcoin
Ethereum
Litecoin

Security Token

Polymath
Thorecoin
LCX

Stable Coin

Tether
USDC
Digix

De-Fi Token

Uniswap
Chainlink
Compound

SAHAM

Market terbuka sesuai waktu yang ditetapkan oleh BEI

Harus membeli minimal 1 lot saham

Hanya bisa melakukan transaksi di sekuritas pasar saham Indonesia

Terdapat batas ARA sebesar 25% dan ARB sebesar 7% dalam 1 hari

CRYPTO

Market Terbuka 24 jam

Pembelian minimal dapat dalam jumlah berapapun

Transaksi dapat dilakukan diseluruh dunia

Tidak ada batasan ARA maupun ARB, volatilitas tinggi

Perbedaan Crypto dengan Saham



Crypto Vs Komoditas

komoditas adalah produk perdagangan yang bisa diperjualbelikan sebagai barang ekspor atau impor.

contoh : Emas , Perak, Batu bara, Minyak sawit

- Emas merupakan komoditas yang paling terkenal

**Termasuk
komoditas paling
berharga**

**Dipakai untuk
beberapa
keperluan sektor
industri**

**Dikenal sebagai
aset safe heaven**

Investment Value of Crypto Assets



Pertumbuhan Harga Aset Kripto




APA ITU BLOCKCHAIN?

- Sebuah rantai catatan (*distributed ledger*) yang disimpan pada sebuah node. Tiap node saling terkoneksi dan menggunakan algoritma konsensus untuk melakukan verifikasi atas transaksi yang terjadi.
- Buku besar digital, di mana setiap transaksi dicatat dan diamankan di banyak database yang tersebar luas di komputer. Dengan kata lain, Blockchain itu salah satu teknologi yang sudah tidak menggunakan pihak ketiga lagi dalam proses pertukaran data atau transaksi.
- Blockchain terdiri dari rangkaian beberapa blok. Agar blok tersebut ditambahkan ke blockchain, harus terdapat empat hal berikut:
 1. Harus ada transaksi yang terjadi.
 2. Transaksi tersebut kemudian harus diverifikasi.
 3. Transaksi disimpan di dalam sebuah blok.
 4. Blok tersebut diberikan hash (kode identifikasi unik).

APA ITU BLOCKCHAIN?

- Teknologi yang memungkinkan berpindahnya coin atau aset dari satu pihak kepada pihak lain.
- Proses berpindahnya coin atau aset tersebut dilakukan secara langsung dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui pihak ketiga (direct money/asset transfer).
- Proses perpindahan transaksi tersebut sering dilakukan dengan open ledger atau distributed ledger. Dimana open ledger merupakan ruang publik dan terbuka sehingga setiap orang yang terhubung bisa melihat dan bahkan memvalidasi, dan data transaksi tersebut tercatat pada masing-masing pihak. Hal ini sering disebut dengan desentralisasi (data tersimpan pada setiap orang dalam komunitas)
- **Blockchain adalah sebuah blok data yang saling terhubung sehingga terlihat seperti rantai, secara singkatnya akan menghubungkan pengguna tanpa melalui perantara apapun jadi setiap pengguna akan menyimpan masing-masing blok data pengguna lainnya. Sistem yang digunakan pada blockchain hanya dapat menambah data, jadi tidak ada data yang akan diubah karena setiap transaksi hanya akan menambah blok-blok baru ke setiap perangkat pengguna dalam bentuk data enkripsi yang berbeda-beda**

BLOCKCHAIN



Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik didalamnya yang bersifat kekal tidak dapat diubah.


- Cara kerja blockchain ketika transaksi baru atau suntingan ke transaksi yang sudah ada masuk ke dalam blockchain, umumnya sebagian besar node dalam implementasi blockchain harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blok blockchain individu yang diusulkan

Blockchain!


A blockchain is made up of a series of blocks containing validated transactions.

Each block is attached to the previous block, thereby making it extremely difficult to corrupt, helping to combat fraud and allow for accurate and complete information.

This chain of blocks is then stored and replicated across the network, enabling a distributed ledger.



BLOCKCHAIN



- Informasi yang dicatatkan bersama pada sejumlah computer atau node pada internet tanpa ada satupun pihak sentral.
- Merupakan contoh penerapan teknologi jurnal terdistribusi (distributed ledger technology-DLT) dengan fungsi tambahan , yakni merangkaikan data dalam blok-blok yang tersebar pada seluruh node.

Manfaat Blockchain

1. Proses Cepat

2. Terdesentralisasi – pencatatan pada banyak tempat


3. Terpercaya – “adversarial threat model” mengasumsikan bahwa tidak semua node benar. Node yang salah akan teridentifikasi oleh informasi pada banyak node lainnya.

4. Transparan – semua node mencatat semua transaksi yang terjadi

5. Terenkripsi



Sejarah dan Fakta Teknologi Blockchain



Kelebihan dari Teknologi Blockchain



Sifatnya **abadi (immutable)** dan tidak dapat dirusak.



Minim risiko: **Transparan** guna mencegah terjadinya penipuan dan kejahatan siber.



Mengurangi biaya: Sistem tanpa perantara sehingga meminimalisir biaya.



Menghemat waktu: **Transaksi lebih cepat** karena dapat langsung dilakukan tanpa perantara.



Keamanan terjamin: **Keamanan terpercaya**, semua dana tercatat di sistem.

Apa Itu Bitcoin?

- Konsep bitcoin mulai dikembangkan sejak krisis keuangan global tahun 2008.
- Dikembangkan saat ketika banyak orang kehilangan kepercayaan pada bank dan otoritas (centralize party). Menurut pengembang Bitcoin, krisis finansial yang terjadi beberapa waktu lalu menunjukkan adanya kelalaian dalam menjaga kestabilan ekonomi.
- Bitcoin dibuat agar pembayaran elektronik dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak ketiga dalam prosesnya



Apa Itu Bitcoin?

- Ditemukan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto.
- Mata uang elektronik pertama dengan marketcap terbesar.
- Memilik jumlah yang terbatas, yaitu sejumlah 21 juta. Suplai yang beredar pada bulan Maret 2021 sekitar 18 juta-an.
- Bitcoin sebagai Kripto ditopang oleh Teknologi blockchain:
 1. Menghilangkan ketergantungan dari otorita yang terpusat
 2. Menyelesaikan ketidakefektifan sistem di dunia nyata.
 3. Kegunaan utama: distribusi/desentralisasi buku besar; peer ti peer (P2P).



Perbedaan Bitcoin dengan Aset Kripto Lainnya

1. Bitcoin adalah aset kripto pertama yang muncul dengan tujuan untuk menjadi mata uang digital yang terdesentralisasi
2. Bitcoin merupakan aset kripto dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar
3. Bitcoin merupakan aset kripto dengan harga tertinggi dan hanya terdapat sejumlah 21 juta

Bitcoin Sepanjang 2020


1 - Fundamental Bitcoin

Sejak Kedatangan Institusi, harga Bitcoin terus beranjak naik hingga saat ini

Harga Bitcoin 2020, dalam dollar



Selalu hanya sebagai informasi dan tidak merupakan bentuk penawaran apapun. Nomor: 184/Peraturan/2020



Perbandingan Emas dan Bitcoin

Emas vs Bitcoin

Bitcoin sendiri mendapat julukan sebagai emas digital, mengapa begitu?

19

STORE OF VALUE
Menyimpan kekayaan dari masa ke masa sebagai komoditas paling berharga

TAHAN LAMA
Tidak bisa dihanguskan

LANGKA
Kupai yang terbatas

PORTABEL
Mudah dibawa kemana-mana

SEPADAN
Tinggal emas + tinggal emas yang lain

DAPAT DIJUAL
Dapat dijual ke semua bank seperti perhiasan, koin, dll



Store of Value Bitcoin

TAHAN LAMA
Tidak bisa dihanguskan oleh siapapun termasuk pemerintah

SEPADAN
1 BTC = 1 BTC yang lain


LANGKA
jumlah terbatas hanya 21 juta BTC

PORTABEL
dapat memindahkan BTC dari dompet yang satu ke yang lain

DAPAT DIJUAL
terdapat aset kripto lain dengan kode yang sama seperti BTC

20

Perbandingan kenaikan
Emas vs Bitcoin
2015-2021





BITCOIN



Tidak dijamin negara

Tidak di back up
oleh aset

Sangat fluktuatif,
bahkan bisa
hilang nilainya


Tidak memiliki nilai
intrinsik

Tidak diterima umum
tapi diterima oleh
komunitasnya

Punya nilai menurut
komunitasnya

Uang digital

CRYPTO DAN BITCOIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM



**BY
ASEP SUPYADILLAH**

KRIPTO DALAM HUKUM ISLAM

Apakah Kripto itu ?

- Uang (Al-Nuqud)
- Barang/komoditas (Sil'ah)
- Aset (al-Maal)

الحكم على شئ فرع عن تصوره

(Ibn Taimiah, Majmu Fatawa, Juz 8)

Hukum atas segala sesuatu tergantung dari pendiskripsiannya



KRIPTO = UANG ?

Konsep Uang Dalam Prinsip Syariah


Dalam hukum Islam terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang, antara lain:

Nuqud

Atsman

Fulus

Umlah



PALING BANYAK DIGUNAKAN





Apa itu Nuqud (uang)?

1. Semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak maupun fulus tembaga. ('Auf Mahmud al-Kafrawi, al-Nuqud wa al-Masharif fi al-Nidzam al-Islami, (t.t.: Dar al-Jami'at al-Mishriyah, 1407 H.), h. 14
2. Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai. Uang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun. (Ibnu Mani', al-Waraq al-Naqdi, (Riyad: Mathabi' al-Riyadh, 1971), h. 13-14).
3. Sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), h. 23.)
4. Untuk menjadi uang , sesuatu harus memenuhi dua syarat:
 - Substansi benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat; dan
 - Dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti bank sentral. (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), h. 23.)

Istilah Uang dalam Al-Quran

1. DIRHAM

Hanya disebutkan satu kali (QS. Yusuf (12) ayat 20)

2. DINAR

Hanya disebutkan satu kali (QS. Ali Imran (3) ayat 75)

3. EMAS

Disebutkan delapan kali (antara lain dalam surat QS. Al-Tabubah (9) ayat 34, QS. Ali Imran (3) ayat 91)

4. PERAK

• Disebutkan enam kali (QS. Ali Imran (3) ayat 14, QS. Al-Kahf (18) ayat 19)



Pandangan Para Ulama tentang Uang Dalam Islam

Emas dan Perak sebagai Mata Uang

Al-Ghazali

Ibn Khaldun

Sarkhasi

Al-Maqrizi

Emas dan Perak bukan sebagai mata uang

Klp I: Emas & Perak sebagai Atsman. 6 argumen

KLP II: Nuqud & Atsman Persoalan Tradisi. 5 Argumen

KLP III: Uang Kertas = Emas & Perak

Pandangan Ulama tentang Emas dan Perak

Imam Ghazali

“Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim (pemutus) dan mutawassith (penengah, mediator) terhadap harta-harta yang lain untuk mengukur nilai atau harganya”.

Ibn Khaldun

“Allah menciptakan dua logam emas dan perak sebagai nilai (qimah) bagi semua harta”.

Sarkhasi

“Emas dan perak, seperti apapun bentuknya, diciptakan Allah sebagai substansi harga”.

Ulama Lainnya

Al-Maqrizi menegaskan bahwa tidak pernah diperoleh suatu berita dari umat manapun yang menyatakan bahwa mereka telah membuat mata uang dari selain emas dan perak, baik pada masa terdahulu maupun pada masa sekarang

Terhadap pendapat-pendapat di atas, Hayil ‘Abd al Hafidz Yusuf memberikan catatan sbb:

1. Penggunaan emas dan perak sebagai atsmen (harga, nilai) oleh masyarakat didasarkan pada budaya dan tradisi (‘urf), bukan didasarkan pada ketentuan syariah Islam
2. Pernyataan al-Maqrizi, “tidak pernah diperoleh suatu berita dari umat manapun yang menyatakan bahwa mereka telah membuat mata uang dari selain emas dan perak, baik pada masa terdahulu maupun masa sekarang” tidak sesuai kenyataan karena sejumlah ulama mengakui keabsahan uang selain emas dan perak

Penggunaan Mata Uang Bukan Emas dan Perak

Kelompok pertama (pendapat minoritas) :

Abu Hanifah, Abu Yusuf, sebagian ulama Mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki dalam pendapat yang tidak mashyur, ulama mazhab Syafi'i dalam pendapat ashahh (paling kuat), dsb

“Uang adalah masalah syariah yang pengaturannya tidak diserahkan oleh Allah kepada kehendak manusia. Allah telah memberikan batasan dan ketentuan serta menetapkan emas dan perak sebagai atsman (harga/nilai) dan nuqud (uang) yang wajib digunakan, serta tidak memberlakukan hukum nuqud pada selain emas dan perak.”

Argumen Kelompok Pertama :



Islam melarang melakukan penyimpanan (penimbunan, kanz) emas dan perak (QS. Al-Taubah (9): 34)



Emas dan perak merupakan sarana pengukur nilai (QS. Ali 'Imran (3):14)



Semua ketentuan hukum Islam mengenai emas dan perak dikaitkan dengan fungsinya sebagai mata uang dan nilai barang (komoditi)



Emas dan perak adalah uang negara Islam berdasarkan sabda Rasulullah, “Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah”



Nuqud (mata uang) adalah alat ukur dalam melakukan pertukaran; dan syari' (Allah) tidak menyerahkan alat ukur tersebut pada pendapat manusia tetapi ia telah menentukannya dengan uang tertentu, yaitu emas dan perak



Sebagian besar ulama yang menyatakan keharaman memakai emas dan perak (sebagai perhiasan untuk laki-laki) bukan karena 'illat hukum tertentu, melainkan semata-mata karena ia adalah uang


Penggunaan Mata Uang Bukan Emas dan Perak

Pendapat Kedua, merupakan pendapat mayoritas ulama (Muhammad bin Hasan (dari kalangan mazhab Hanafi), ulama mazhab Maliki dalam pendapat mu'tamad, ulama mazhab Syafi'i dalam pendapat kedua, mazhab Hanbali dalam pendapat mu'tamad, Ibnu Taimiyah yang memandang rajih pendapat kedua ini. Pendapat ini didukung pula oleh al-Laits bin Sa'd, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, Zuhri dan sebagian ulama kontemporer)

Nuqud dan atsman adalah persoalan tradisi dan praktik ('urf ishthilahi) yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu.



Argumen Kelompok Kedua :




Kaidah Fikih “Hukum asal tentang sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.



Masalah uang merupakan kelompok mu’amalah dan kebiasaan yang diberlaku dan diterima oleh masyarakat memegang peranan penting.



Masalah uang merupakan marsalih mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang melarang atau memerintahkan untuk mewujudkannya.



Dalam hukum Islam, terdapat kaidah yang menegaskan, “Al-Ashl fi al-’ibadat al-ta’abbud min ghairi al-iltifat ila al-ma’ani; amma al-’adat fa-al-ashl fiha al-iltifat ila al-ma’ani” (Hukum asal dalam persoalan ibadah adalah ta’abud, yakni terikat dan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tanpa perlu memperhatikan pada makna, semangat dan tujuannya”



Mata uang yang hanya terbatas pada emas dan perak dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan

Penggunaan Uang Kertas

1. Mata uang kertas memiliki kesamaan hukum dengan uang emas dan perak dalam segala konsekuensi yang telah ditetapkan syariah

2. Uang kertas dianggap sebagai alat bayar independen sebagaimana emas dan perak serta benda-benda berharga lainnya, sehingga hukum riba berlaku padanya.

3. Kewajiban zakat pada uang kertas bila nilainya sudah mencapai nishab terendah dari emas atau perak atau nishabnya terwujud dengan menggabungkannya dengan harta berharga lainnya dan harga barang yang disiapkan untuk diperdagangkan

4. Boleh menjadikan mata uang kertas sebagai modal dalam jual beli salam dan serikat kerjasama



KRIPTO = UANG → SHARF

1

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya : “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

2

Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda

:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

artinya : “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

3

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; ”.dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai

4

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

Artinya : “Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

KRIPTO = UANG

Bagaimana perlakuan kripto kalau sebagai uang?

- Dari hadis di atas, ketika kripto sebagai uang, maka harus dilakukan:
 - Apabila yang ditukar jenisnya sama (misal Rupiah dengan rupiah, atau beras dengan beras) maka harus dilakukan secara sama jumlahnya (Al-Musawah- matslan bi mitslin, sawaan bisawain) dan tunai (Al-Taqabudh/Al-Fauriyah -yadan-biyadin);
 - Apabila tidak sama jumlahnya, maka menjadi riba fadhal;
 - Apabila tidak tunai maka akan menjadi riba nasa`.
- Apabila jenisnya berbeda (misal rupiah dengan dolar) maka harus tunai (yadan biyadin). Bila tidak tunai, maka masuk kategori riba Nasi'ah (kali bil kali).




Riba secara garis besar ada riba pertukaran (al-bai') dan riba utang-piutang (duyun). Riba al-bai terdiri dari riba fadhal dan riba nasa`. Riba duyun terdiri dari riba nasi'ah dan riba jahiliyah.

KRIPTO = FOREX ≠ SHARF

- Transaksi forex TIDAK SAMA dengan jual beli uang karena objek transaksinya beda.
 - Jual beli uang - objek transaksi uang
 - jual beli forex - objek transaksi nilai tukar mata uang (antara dua mata uang yg berbeda)
- Dari sisi jenis transaksinya juga beda. Transaksi forex = kontrak berjangka = pada saat kontraknya selesai maka selesai juga kepemilikan kurs mata uang yang ditransaksikan.
- Itulah sebabnya “sales” selalu bilang top up atau tambah modal yang sebenarnya adalah perpanjangan kontrak.
- Transaksi forex = sama sekali tidak ada delivery barang karena nilai tukar (kurs) mata uang memang tidak ada (wujud) barangnya.
- Kripto = Forex, yang ditransaksikan bukan uang. Tetapi nilai tukar mata uang.
- Kripto transaksi nilai mata uang digital.





Kriteria Sil'ah (Barang) menurut Ahli Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi dan keuangan, ciri-ciri barang antara lain:

1. Barang itu adalah sesuatu yg belum pernah dijadikan atau disepakati (manusia) sebagai alat tukar.
2. Barang memberikan manfaat langsung dan tidak langsung (bisa dimakan, dipakai, dll)
3. Barang mempunyai “umur” atau ada masa manfaat, expiry date, dan ada nilai buku
4. Barang dapat diinspeksi (dilihat oleh mata, diraba, dirasakan, dll).
5. Barang dapat diperdagangkan dengan keuntungan atau tidak mengambil untung.
 - a. Poin 1 adalah utk membedakan apakah emas (benda yg pernah dijadikan uang) adalah barang atau bukan.
 - b. Poin 4 butuh tafsir ulama kontemporer utk barang tak berwujud (hanya dilihat di website, dll)



Kriteria Sil'ah/Mabi'/Mutsman (Barang) menurut Ahli Fikih

Mutsman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; mutsman/ mabi' merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan. Ketentuan mabi':

- Mutsman/mabi` boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al-milk al-tam-الملك التام).
- Mutsman/mabi` harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mutsman/mabi` harus wujud, pasti/tertentu (المعيّن), dan dapat diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna`.
- Dalam hal mabi` berupa hak, ia merupakan huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).

KRIPTO = HARTA/ASET (MAAL)

Dikalangan fukaha terdapat dua definisi dari harta, yaitu:

a. Menurut kalangan Hanafiyah, yang mengartikan “harta sebagai suatu objek yang dapat dihadirkan pada saat diperlukan, dan memiliki nilai materi di kalangan masyarakat”

(ان المال عبارة عن موجود قابل للادخار في حال السعة والاختيار له قيمة مادية بين الناس).

b. Menurut kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan “harta sebagai sesuatu yang memberikan manfaat untuk manusia dari sesuatu yang mubah menurut syara' dan sesuatu yang bernilai material di kalangan masyarakat”

(أن المال ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعا لغير حاجة أو ضرورة وله قيمة مادية بين الناس)

(Umar Muhammad Sayid Abdul Aziz, *Ahkam al-Mu'amalat*; Muhammad Rawas Qal'ahji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'as}irah fi dhaui al-Fiqh wa al-Syari'ah*, (Kuwait: Dar al-Nafais, 1999), h.17)

- Menurut Mustafa Al-Zarqa, mengartikan ”mal berarti segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau segala sesuatu yang bernilai material dikalangan masyarakat” (al-mal hua kullu ‘ayn dhata qimah madiyah baina al-nas). ”Segala sesuatu berarti semua benda baik yang nyata maupun yang abstrak termasuk hak-hak merupakan pengertian benda”.

(Muhammad Mustafa al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-Islami al-Jadid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 256; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h.455; Umar Muhammad Sayyid Abdul Aziz, Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah baina al-Ta'abbudi wa Ma'quliyah al-Ma'na, (Dubai: Islamic Affairs& Charitable Activities Departmen Dubai, 2010), h.7-18

- Al-Mal bisa berbentuk Nuqud dan Sil'ah ('Izzuddin Khujah, *Al-Madkhal Al-'Am Lil Mu'amalat Al-Maliyah Al-Islamiyyah*, Tunis: Dar al-Malikiyah, 2017)

KRIPTO = FOREX ≠ KOMODITAS

Komoditas di BBJ ada dua jenis:

Komoditas yg
fisiknya ada (seperti
emas, minyak, CPO,
dsb)

Komoditas yg tdk ada
fisik (seperti indeks,
kurs (Forex), kripto,
harga, dsb).

Kripto = komoditas tidak ada fisiknya, tidak dapat diserahkan, maka masuk transaksi gharar

Metode Screening Aset Kripto Syariah

Berdasarkan Islamic Finance Guru*

- Apakah teknologi yang mendasari suatu aset kripto berhubungan dengan transaksi yang haram (contoh: peminjaman berbunga)?
- Apakah ekosistem yang mereka ciptakan berkaitan erat dengan aktivitas terlarang/tidak bermoral sehingga tidak pantas untuk mendukung (atau mengambil untung dari) ekosistem tersebut?
- Apakah ada alasan teknis / struktural lain mengapa ada kekhawatiran tentang cryptocurrency ini?





Apa yang Membuat Suatu Aset Kripto Menjadi Haram?

- Unsur *gharar* memiliki arti ketidakjelasan dalam fikih.
- Hal ini mengindikasikan adanya keraguan, spekulasi, dan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- Aset kripto dianggap memiliki unsur tersebut dikarenakan objek yang tidak jelas dalam transaksi jual beli aset kripto.
- Volatilitas harga aset kripto juga dianggap sebagai hal yang menjadikan aset kripto memiliki unsur *gharar*.



Pendapat Ahli tentang Kripto

No	CONS	PROS	NEUTRAL
1	<p>Bakar dkk. (2017) menemukan tiga kondisi yang mengecualikan cryptocurrency dari kategori uang. Hal ini ditandai dengan (a) tidak ada nilai intrinsik, (b) memiliki pemegang anonim, dan (c) tidak stabil.</p>	<p>Oziev dan Yandiev (2018) telah mengidentifikasi kesesuaian Bitcoin dengan ajaran Islam dan menemukan bahwa Bitcoin tidak memiliki emitor, kontrol moneter, atau transparansi.</p>	<p>Azulbaidi dan Abdullah (2017) berpendapat bahwa masalah uang digital perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat kesesuaian ajaran Islam. Pendapat ini senada dengan pendapat Asif (2018) yang menyatakan bahwa sistem tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi tidak untuk turunannya. Kemudian, isu serupa diangkat oleh Bangash (2017). Dia menyatakan bahwa ulama Islam lama (seperti Ibnu Taimiyah) tidak secara khusus menguraikan persyaratan uang. Mereka hanya menyoroti perilaku pengguna. Uang tidak boleh diperjualbelikan seperti komoditas, jika tidak maka akan menimbulkan krisis (sepaimana dikemukakan oleh Imam Ibn al-Qayyim). Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mengizinkan memperlakukan uang sebagai komoditas dengan beberapa batasan. Dia juga prihatin dengan masalah keamanan dan ekonomi Bitcoin yang tidak nyata.</p>
2	<p>Isu serupa diajukan oleh Meera (2018), yang menyarankan bahwa uang "Islami" harus didukung oleh aset. Oleh karena itu, cryptocurrency tidak memenuhi persyaratan itu. Dia menyarankan bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam, cryptocurrency harus didukung oleh aset nyata.</p>	<p>Beberapa ulama Islam juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. The Shariah Review Bereau (2018) mengidentifikasi bahwa cryptocurrency dan token diperbolehkan sebagai uang karena memenuhi kebiasaan transaksi pertukaran selain persyaratan lain seperti maal (properti), manfa'ah (manfaat), haqq (kanan), dan dayn (kewajiban). Selain itu, ada beberapa perbedaan antara koin dan token. Token juga bervariasi tetapi fungsinya sebagai alat tukar serupa.</p>	<p>Adam (2017) mengidentifikasi tiga persyaratan uang. Mereka adalah (a) mal (kekayaan) (b) taqawwum (bernilai) dan (c) thamaniyyah (harga). Bitcoin dapat memenuhi poin a dan b karena Bitcoin dapat memiliki nilai simpan dan halal berdasarkan ajaran Islam. Namun, itu gagal menjadi penggunaan moneter karena memiliki risiko seperti volatilitas, sirkulasi, dan transparansi. Semua jenis koin cryptocurrency dan token mungkin sejalan dengan ajaran Islam tetapi bukan token pembelian kembali karena mereka harus memiliki kontrak terpisah (Adam, 2018).</p>
3	<p>Nurhisam (2017) menyatakan bahwa Bitcoin tidak diperbolehkan sebagai uang karena tidak berada di bawah peraturan pemerintah dan risiko dan kelemahannya lebih besar daripada manfaatnya. Dia prihatin dengan legalitas pengeluaran uang oleh pemerintah dan isu-isu yang tidak terkendali.</p>	<p>Amalin (2018) berpendapat bahwa cryptocurrency yang dipenuhi untuk pertukaran uang adalah regulasi yang transparan dan jelas untuk perdagangan. Tidak mengandung riba (riba), yang dilarang dalam ajaran Islam. Alasan serupa dikemukakan oleh Zain (2018), ia juga menyatakan bahwa Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi ilegal karena tidak diatur oleh bank sentral.</p>	<p>Masalah lainnya adalah tidak ada lagi Bitcoin yang akan dibuat setelah tahun 2140 ketika 21 juta Bitcoin telah dibuat (Koropenko, 2018). Uang harus dapat menutupi transaksi apa pun karena tersedia untuk transaksi.</p>



Fatwa Mengenai Aset Kripto di Negara Muslim Lainnya

No.	Nama Negara	Fatwa	Alasan
1	Mesir	Haram	Tidak memiliki wujud dan rentan dengan tindakan ilegal
2	Turki	Haram	Terbuka untuk spekulasi yang berlebihan
3	Palestina	Haram	Alasan penerbitan tidak diketahui dan dikategorikan sebagai perjudian
4	Afrika Selatan	Mubah	Memenuhi syarat sebagai uang dan diperbolehkan untuk berdagang
5	Uni Emirat Arab	Mubah	Memiliki BitOasis, mata uang kripto dikonversi emas
6	Malaysia	Mubah	GoldX sebagai cryptocurrency yang didukung berdasarkan harga emas dan telah mendapat persetujuan dari para Otoritas Ulama Islam

KRIPTO DI INDONESIA

Ada 5 hal yg membuat “bisnis kripto” dipertanyakan di Indonesia. Hal ini karena tidak jelas “kelamin”nya.

1. Apakah Kripto sebagai alat bayar di Indonesia?  Bukan. Bertentangan dengan UU mata uang.
2. Apakah Kripto sebagai investasi di bawah regulasi BAPEPTI?  tapi gak boleh dijual secara online dan/atau Penjualan Langsung Berjenjang (PLB)
3. Apakah Kripto sebagai produk PLB?  Bukan produk yang dibolehkan dijual secara PLB.
4. Apakah Kripto sebagai investasi di bawah OJK?  Bukan. Kripto bukan produk pasar modal.
5. Apakah Kripto sebagai fintek di bawah OJK?  Bukan. Kripto bukan produk IKNB.

THANK
YOU